



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
**UNIT KERJA** : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AVIRIANTO SURATNO
2. Jabatan : KEPALA PUSAT
3. NHK : 180677

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.370.000.000

1. Tanah Seluas 90 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.800.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m2/300 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 70.000.000

1. MOTOR, NORTON 500 CC SEPEDA MOTOR Tahun 1954, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, MERCEDEZ BENZ E240 Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 26.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. 305.722.501

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 239.320.383

**F. HARTA LAINNYA** Rp. 340.188.095

**Sub Total** Rp. 4.351.230.979

**III. HUTANG** Rp. 104.347.496

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 4.246.883.483

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.